

**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA BANJARSARI
KECAMTAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK DALAM
PRESPEKTIF *MAQĀSHID SYARIAH***

SKRIPSI

**OLEH:
ABDUL ROHMAN
NIM: G74215043**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Abdul Rohman

NIM : G74215043

Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Program Pengentasan Kemiskinan di Desa
Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
Dalam Prespektif *Maqāṣid Shariah*.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Juli 2019
Saya yang menyatakan



Abdul Rohman
NIM. G74215043

PERSUTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rohman NIM. G74215043 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Juli 2019
Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA
NIP. 197511032005011005

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Abdul Rohman NIM G74215043 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 17 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA.

NIP. 197511032005011005

Penguji II,



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si.

NIP. 197311171998031003

Penguji III,



Fatikul Himami, MEI.

NIP. 198009232009121002

Penguji IV,



Andhy Permadi, M.Kom.

NIP. 198110142014031002

Surabaya 17 Juli 2019

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.

NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDUL ROHMAN
NIM : G74215043
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : rohmanabdul2009@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA BANJARSARI
KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK DALAM PRESPEKTIF
MAQASID SHARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2019

Penulis


(ABDUL ROHMAN)
nama terang dan tanda tangan

	3. Strategi Pengentasan Kemiskinan.....	35
	B. <i>Maqāṣid Shariah</i>.....	37
	1. Pengertian Penurut Para Ahli <i>Maqāṣid Shariah</i>	37
	2. Al-Imam al-Syatibi.....	40
	1. <i>Ad-Din</i> (Agama/keyakinan).....	46
	2. Perlindungan Jiwa (<i>An-Nafs</i>).....	48
	3. Perlindungan Intelektual (<i>Al-‘aql</i>).....	51
	4. Perlindungan Keturunan (<i>An-Nasl</i>).....	53
	5. Perlindungan Harta (<i>Al-Mal</i>).....	54
BAB III	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA BANJARSARI KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK	61
	A. Gambaran Umum Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kab Nganjuk	61
	1. Demografi Desa Banjarsari.....	61
	B. Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kcamatan Nganjuk.....	63
	1. Pelayanan Pendidikan.....	66
	2. Pelayanan Keluarga.....	66
	3. Pelayanan Lansia.....	67
	4. Non PKH.....	67
	C. Implikasi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.....	67
BAB IV	ANALISIS PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA BANJARSARI KECAMATAN NGRONNGOT KABUPATEN NGANJUK MENURUT KAJIAN <i>MAQĀṢID SHARIAH</i>.....	79
	A. Analisis Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.....	79
	1. Kebijakan Regional.....	81
	2. Kebijakan Lokal.....	81
	3. Strategi Pengentasan Kemiskinan.....	82
	B. Analilis Implikasi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Prespektif <i>Maqāṣid Shariah</i>.	83
BAB V	PENUTUP	88
	A. Kesimpulan.....	88
	B. Saran	89

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah di lakukan sebelumnya seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada seperti yang terdahulu. Dalam penyusunan awal belum ada kajian yang di lakukan penulis terhadap permasalahan dalam pengetasan kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Penelitian yang akan diteliti ini berjudul “kajian *Maqāṣid Shariah* program pengetasan kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan pandangan serta referensi.

Berikut beberapa penelitian terdahulu serta penjelesannya sebagai bahan perbandingan ataupun acuan penelitian dalam membuat penelitian yang akan dilakukan: Pertama, yaitu penelitian yang di lakukan oleh Agung Maulana, Ahman Rizki Zulfikar Hilmi, dan Ayu Andini yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Prespektif *Maqāṣid Shariah*” di Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor kratif untuk mengelola dana Desa, di Desa Cilebut Barat ini pada tahun 2015 mempunyai pendapatan sendiri yang bersumber dari retribusi dan hasil usaha desa yang di kekelo oleh masyarakat setempat dan hasilnya sebesar Rp 281.940.875,00 dan Rp 75.000.000,00, sedangkan besaran ADD (Alokasi Dana Desa) yang didapatkan pada tahun 2015 berjumlah Rp 318.176.70,00. Bantuan yang diterima oleh Desa Cilebut Barat sendiri berasal dari Provinsi sebesar Rp

Yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firman Setiawan dan Iswatul Hasanah dengan judul “Kemiskinan Dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam”. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam kemiskinan bukanlah kenikmatan hidup tetapi ujian hidup yang harus ditempuh, dengan kemampuan dan potensi yang ada kemiskinan harus dihindari apabila kemiskinan tetap terjadi itu tugas kita untuk memberantas kemiskinan agar umat bisa tercapai kemakmurannya. Salah satu Ulama yang memberikan pemikirannya mengenai konsep pengetasan kemiskinan adalah Yusuf Qordhowi enam sarana yang di kemukakan untuk mengatasi pengetasan kemiskinan. Pertama, *bekerja* menurut Yusuf Qordhowi adalah usaha yang di lakukan individu atau kelompok untuk memproduksi barang atau jasa dan akan mendapatkan upah atau untung untuk kehidupan sehari-hari. Kedua, *jaminan sanak famili* menurut Yusuf Qordhowi untuk mengangkat harkat Manusia, Islam mengajarkan kita untuk saling membantu sama lain apabila kita bekerja dan hasilnya di sisipkan untuk orang lain seperti, untuk istri dan anak kita, untuk sanak saudara kita yang tidak bisa bekerja karena cacat ataupun yang terkena musibah bencana. Ketiga, *Zakat*, tidak semua orang miskin itu lemah diantara keluarganya masih bisa bekerja akan tetapi seperti anak-anak yatim piatu ataupun orang yang sudah tua dan tidak bisa bekerja inilah yang dibantu kita semua. Keempat *Jaminan Baitul Mal* menurut Yusuf Qadhrawi baitul mal juga membantu masyarakat miskin agar bisa untuk simpan ataupun pinjam tanpa bunga yang besar, masyarakat bisa meminjm untuk usaha sendiri. Kelima *kewajiban hak*

belum menjangkau seluruh masyarakat.²¹ Kemiskinan Kultural, adalah mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologi, maupun dimensi spiritual. Kemiskinan saat ini adalah sebuah dimensi yang sulit untuk didefinisikan untuk disepakati bersama prespektif yang digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan ini beragam mulai dari prespektif ekonomi, sosiologi, hingga prespektif moralitas. Namun isu kemiskinan tetap menjadi isu yang sangat penting karena diantara tujuan pertama pembangunan ekonomi adalah bagaimana cara untuk pengentasan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan untuk kelompok kaya dengan kelompok miskin.

Berdasarkan survei penduduk antar sensus (*Supas*) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan, mayoritas laki-laki masih banyak dibandingkan mayoritas perempuan selisihnya adalah 1,11 juta jiwa. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi yaitu di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dari usia tidak

²¹ Valeriana Darwis dan Rozany Numanaf, "Pengetasan Kemiskinan Upaya Yang Telah Dilakukan dan Rencana Waktu Mendatang", *Jurnal Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 19, No. 1, (Juli 2001).

produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi yang ada di Indonesia. Adapun penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi yang ada di Indonesia. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dari hasil survey dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk Indonesia pada tahun ini mencapai 45,56%. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif (angkatan kerja) mempunyai tanggungan 46 dan penduduk tidak produktif (usia 0-14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas). Semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif. Jadi kita harus bisa pintar-pintar untuk mendapatkan peluang bisnis agar 10 tahun kedepan kita bisa memenuhi kebutuhan kita.²²

²² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa> di akses pada tanggal 15 april 2019.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp34 triliun untuk bantuan sosial PKH atau meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun kemarin dengan Rp19 triliun pada 2018. Jumlah penerima bantuan PKH ini sebanyak 10 juta keluarga dari penduduk Indonesia pada 2018 dan 2019. Nilai bantuan dana tunai melalui PKH sebelumnya dipatok Rp 1,89 juta per tahun dan kini bertambah menjadi bervariasi antara SMA, SMP, dan SD. Mulai 2019, nilai bantuan tetap untuk setiap keluarga senilai Rp 550.000 per tahun. Untuk PKH akses atau bantuan PKH untuk warga yang tinggal di daerah terpencil tidak sama dengan daerah yang lain, nilainya mencapai Rp1 juta per tahun. Apabila anggota keluarga itu terdapat siswa SD, maka keluarga penerima PKH akan mendapatkan tambahan sebesar dana Rp900.000, siswa SMP (tambahan Rp1,5 juta), siswa SMA/SMK Rp2 juta, penyandang disabilitas berat (Rp2,4 juta), warga lanjut usia (Rp2,4 juta), balita (Rp2,4 juta) dan ibu hamil (Rp2,4 juta).²³

Pada tanggal 10 september yang lalu, UNDIP menyelenggarakan seminar “Peningkatan kualitas hidup fakir miskin” yang berhasil melontarkan pertanyaan-pertanyaan dalam seminar tersebut sangat kontroversial budayawan manguwijaya mereka itu sebenarnya bukan orang miskin tetapi di buat miskin oleh struktur²⁴.

²³<http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/15/menteri-sosial-targetkan-angka-kemiskinan-akhir-2019-turun-jadi-9-persen>. Di akses tanggal 15 april 2019.

²⁴ Sri-edi Swasono, Al Muzammil, Amri Yusra, *Sekitar Kemiskinan Dan Keadilan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), 23.

1. Harta *manqul*, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan/perubahan tersebut.
 2. Harta *ghairu manqul*, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, tanah dan bangunan yang ada di atasnya.
- c. Dilihat dari segi pemanfaatannya dibagi 2:
1. Harta *isti'mali*, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu tetap utuh, sekalipun manfaatnya sudah banyak digunakan, seperti kebun, tempat tidur, rumah, sepatu, dan lain sebagainya.
 2. Harta *istihlaki*, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta itu, seperti sabun, makanan, dan lain sebagainya.
- d. Dilihat dari segi ada/tidaknya harta sejenis di pasaran, dibagi:
1. Harta *mitsli*, yaitu harta yang jenisnya mudah didapat di pasaran (secara persis dari segi bentuk atau nilai). Harta mitsli terbagi atas empat bagian, meliputi:
 - a) harta yang ditakar, seperti beras.
 - b) harta yang ditimbang, seperti besi.
 - c) harta yang dapat dihitung, seperti ayam.

- d) harta yang dijual dengan meter, seperti kain, papan, pipa dan lain-lain.
2. Harta *qimi*, yaitu harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran, atau ada jenisnya tetapi pada setiap unitnya berbeda dalam kualitasnya, seperti satuan pepohonan, emas mulia, dan alat-alat rumah tangga.
- e. Dilihat dari status harta, dibagi:
 1. Harta *mamluk*, yaitu harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta mamluk terbagi menjadi dua macam, yaitu: rumah, perkantoran
 2. Harta *mubah*, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohonan, dan lain-lain. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam dan mampu menanam kembali apabila dipakai untuk kebutuhan.
 3. Harta *mahjur*, yaitu harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat dijualbelikan, diwariskan, dihibahkan, maupun dipindahtangankan.
- f. Dilihat dari segi boleh dibagi atau tidaknya harta, dibagi:
 1. Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*), yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang, seperti beras tepung,

Ibu Tutik adalah warga yang mendapatkan bantuan PKH setiap harinya berjualan sayur keliling dan beliau mempunyai suami yang bekerja sebagai buruh tani dan pendapatannya tidak menentu mereka mempunyai 3 orang anak yang masih sekolah tentunya untuk biaya sekolah anaknya tidak cukup untuk mengandalkan bantuan PKH karena hanya 900.000 ribu rupiah untuk ibu Tuti berjualan sayur keliling yang dulunya hanya mendapatkan pendapatan kurang lebih 50.000 perhari sekarang menjadi 150.000 ribu perhari karena sekarang beliau menjual sayur kelilingnya dengan banyak pilihan dan macam-macam, dari bantuan PKH ibu Tutik bisa menambah modal dan sekarang alhamdulillah kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi dengan cukup dan bisa membeli sapi sendiri untuk di ternakkan sekarang hidup keluarga Ibu Tutik terbilang sejahtera keranya adanya bantuan dari program PKH.

disediakan oleh pemerintah. Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dan kesenjangan dalam jangka panjang sasaran PKH adalah komponen kesehatan terdiri atas ibu hamil dan balita, komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah dari SD-SMA, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia di atas 70 tahun.

Kecamatan Ngronggot merupakan salah satu penerima program PKH (Program Keluarga Harapan) yang cukup banyak di Kabupaten Nganjuk. Jumlah penerima program di Kecamatan Ngronggot tahun 2014 yaitu 1.525 KSM, angka tersebut cukup tinggi dari pada di Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kertosono sebanyak 658 KSM, Kecamatan Prambon sebanyak 837 KSM, dan Kecamatan Tanjunganom sebanyak 1.510 KSM. Desa yang memiliki jumlah penerima bantuan PKH cukup banyak yaitu Desa Banjarsari dengan jumlah 108 KSM, jumlah tersebut lebih besar dari pada jumlah KSM di Desa lainnya yaitu Desa Kelurahan sebanyak 45 KSM, Desa Trayang sebanyak 43 KSM, dan Desa Dadapan sebanyak 69, dan di Desa Banjarsari juga terdapat balita dengan kategori batas garis merah (BGM) sebanyak 30 anak. Dan itu belum anak yang masih sekolah dan kategorinya berbeda-beda ada yang SMA, SMP, SD.

Untuk itu masyarakat Banjarsari sangat bersyukur adanya bantuan dari pemerintah dalam bentuk PKH karena langsung di terima sendiri tanpa ada perantara yang tidak jelas mau di kemanakan bantuan tersebut program

dengan faktor pengalaman dan kapasitas ilmu pengetahuan yang dimiliki para kelompok filantropis. Pertanian sebagai mata pencarian sehari-hari sekaligus sebagai budaya masyarakat dan menjadi mata pencarian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Di pedesaan terutama dalam pengelolaan lahan atau tanah sebagai sumber produksi adalah hal yang sangat penting. Hal ini juga mempengaruhi pola pemikiran agar penduduk miskin di pedesaan yang mempunyai serba keterbatasan dalam berbagai aspek baik ekonomi mampu mendobrak perekonomiannya baik dari segi sosial maupun budaya. Budaya 'trimo' juga berperan dalam sebagai bentuk penerimaan hidup cukup untuk keperluan makan dan diberi kesehatan, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah bekerja sebagai buruh migran atau melakukan migrasi keluar daerah jika penghasilan di dalam daerahnya sendiri sudah cukup untuk memenuhi konsumsi rumah tangga untuk itu masyarakat banjarsari bisa memenuhi kebutuhan dan terlebih menambah modal bagi pelaku usaha yang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa dana PKH (Program Keluarga Harapan).

B. Analisis Implikasi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif *Maqāṣid Shariah*.

Menjadikan indikator dari *Maqāṣid as-Shariah* dalam arti program pengentasan kemiskinan menurut Islam menambah ruang lingkup yang lebih spesifik lagi terhadap tujuan dan maksud arti pengentasan kemiskinan di dalam Islam. Dengan menjadikan setiap indikator dalam *Maqāṣid as-Shariah* sebagai

Harta menjadi bagian penunjang yang diperlukan oleh manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Harta menjadi motor dalam memenuhi kebutuhan dunia untuk akhirat, harta juga menjadi penunjang dalam menjaga kelangsungan hidup seseorang. Harta memiliki peran yang penting dalam beribadah, karena di sebagian manfaat harta adalah untuk melaksanakan ibadah seperti; mencari ilmu, haji, zakat, shadaqoh, infaq dan lain sebagainya.

Setelah harta (*al-mal*) dalam pengentasan kemiskinan dalam prespektif *Maqāṣid shariah* juga berkaitan dengan *an-nafs* (menjaga jiwa) Islam menjunjung tinggi kehidupan. Kehidupan sendiri menjadi anugrah yang Allah SWT berikan kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Kehidupan menjadi aspek manusia dalam menjalankan tugasnya di dunia ini untuk bekal akhiratnya kelak.

(*Al-aql*) menjaga akal, memahami alam semesta dan ajaran agama dalam Al-Quran sebagaimana juga di sabdakan Nabi Muhammad SAW yaitu kewajiban manusia terkhusus umat Islam dalam mencari ilmu. Tanpa ilmu seseorang akan mengalami kesulitan dan penderitaan akan kebodohnya, Di dalam al-Quran juga disebutkan bahwa mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al-‘alaq ayat 1-5 dan derajat orang yang memiliki ilmu untuk itu bantuan biaya sekolah untuk anak yang mendapatkan bantuan PKH sangatlah pas agar keluarga miskin ini tidak ketinggalan dengan pendidikan yang ada di Indonesia meskipun Cuma sampai jenjang SMA.

kabupaten Nganjuk dari lima indikator *Maqāṣid Shari'ah*, Untuk itu program pengentasan kemiskinan di desa Banjarsari kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk mengedepankan menjaga harta (*al-mal*) karena apabila tidak ada bantuan uang maka nyawanya akan terancam (*an-nafs*) dan (*al-aql*) untuk biaya pendidikan anaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk program pengentasan kemiskinan yang secara langsung diberikan kepada penerima dapat memberikan penghasilan yang berdampak pada kebutuhan dasar peningkatan kesehatan terjadi setelah adanya program pengentasan kemiskinan dapat menguunjungi pukesmas, peningkatan status gizi anak, dan menurunnya tingkat kematian ibu dan anak. Di setiap indikator tersebut patokan dalam membuat kebijakan di seluruh bagian pemerintahan, perekonomian, kependudukan dan kemasyarakatan. Tujuannya adalah demi mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat yang tetap berlandaskan pada program pengentasan kemiskinan dan sosial ekonomi.

B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk program pengentasan kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan yang mendapat bantuan PKH bisa lebih aktif dalam perekonomian atau bisa jadi membuat kelompok untuk agenda usaha bersama jadi bantuan yang terbentuk berupa uang bisa digunakan modal

- Harawijaya dan M. Djaelani. *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*. Yogyakarta: Hanggar Creator, 2008.
- Imron Hadi Tamim, “Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Didalam Komunitas Lokal”, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No.1, April 2011.
- Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Isnain Murdiansyah, “Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin Di Kabupaten Malang)”, *WIGA (ISSN NO2088-0944)*, Vol 04, No 01. 2016.
- LP3EI dan Bank Indonesia, “*Ekonomi Islam*”, Jakarta: RajaGrafindo, 2008.
- LPM Desa Banjarsari, “Struktur Desa Banjarsari”, Kantor balai Desa Banjarsari, 13 febuari 2019.
- M. subari, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Dalam Prespektif Islam Studi Kasus Di Kelurahan Gampeng Kecamatan Bangil”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 12, No. 1, April 2017.
- Mansur Ibnu al-Afriqi. *lisan al-‘Arab*. (Beirut: Dar ash-shadr, t.th), VIII
- Marcus J. Patinama, “Pengetasan Kemiskinan Dengan Kearifan Lokal Studi Kasus di Pulau Baru Maluku dan Surade Jawa Barat”, *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Juli 2009, 1-12.
- Masita Maya Septiarini, Analisis I-HDI (Islamic-Human Development Index) Di Jawa Timur, *Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*, Vol. 4 No. 5 Mei 2017.
- Nijal Lasri dan Ningsih Putri Apria, “Implementasi Metode *Maqāṣid Shariah* Imam Al-Syatibi Pada Praktek Perbankan *Shariah* Di Indonesia”, *Jurnal Of, Economic Bisnis And Accounting*, Vol. 2, No. 2, juni 2019.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Nurhayati, Warga, Wawancara, Nganjuk, 23 Mei 2019.
- Purnomo, Kepala Desa, Wawancara, Nganjuk, 9 Mei 2019.

- Rahman, Jalal al-Din Abd. *Al-Maslahah al-Mursalah*. Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah. 1983.
- Sri-edi Swasono, Al Muzammil, Amri Yusra. *Sekitar Kemiskinan Dan Keadilan*. Jakarta: Universitas Indonesia 1987.
- Sugiyono, Muhammad. *Metode penelitian kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sumartin, Warga Buruh Tani, Wawancara, Nganjuk, 23 Mei 2019.
- Suyuti, warga, Wawancara, Nganjuk, 24 Mei 2019.
- Syaiful Ilmu, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Prespektif Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 13, No. 1, April 2017
- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Shariah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Toinah, Pemilik Warung, Wawancara, Nganjuk, 24 Mei 2019.
- Toriqoddin. Moh. "Teori *Maqāṣid Shariah* Prespektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014.
- Valeriana Darwis dan Rozany Numanaf, "Pengetasan Kemiskinan Upaya Yang Telah Dilakukan dan Rencana Waktu Mendatang", *Jurnal Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 19, No. 1, Juli 2001.
- Wahyu Agus, "*Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqāṣid Asy-Shariah*", Yogyakarta: Ekuilibria, 2018.
- Wehr Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic. London: McDonald & Evan Ltd) 1980.
- Zahro, Bagian Perencanaan Desa Banjarsari, Wawancara, Nganjuk, 22 mei 2019.
- Zaydan, Abdul Karim. *Al-wajiz fi ushul fiqh*. Beirut: Mua'asanah al-Risalah. 1998.
- <http://pkh-ngronggot.blogspot.com/2017/> di akses pada tanggal 12 Juni 2019.
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/15/menteri-sosial-targetkan-angka-kemiskinan-akhir-2019-turun-jadi-9-persen>. Di akses tanggal 15 april 2019.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa> di akses pada tanggal 15 april 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarsari,_Ngronggot,_Nganjuk. diakses pada tanggal 25 mei 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4440046/jokowi-janjikan-pencairan-tahap-kedua-dana-pkh-2019-awal-april> di akses pada tanggal 12 Juni 2019.

<https://www.aldiwan.net/poem24719.html>, di akses pada tanggal 21- April -2019.

<http://liputanislam.com/tabayun/an-nafs-dalam-kajian-pemikiran-islam/> di akses pada tanggal 1 juli 2019.

Kompas.com, "BPS: Maret 2018, Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak1999",<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinanindonesia-terendah-sejak-1999>, pada tanggal 6 Desember 2018.

